# PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122 Telpon/Faksimile (0511) 3305525 Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 500.16.7.2/0073-IOP/DPMPTSP/X/2024

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

# ISLAM MADINATU TAQWA

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

## Menimbang

- 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
  Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidiakan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari Kepala SD Islam Madinatu Tawqa Nomor: 37/SDI/MDT/BT/IX/2024 tanggal 30 September 2024,
- b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor: 400.3.3.6/9316-PSD/Dipendik/2024 tanggal 24 September 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga

ISLAM MADINATU TAQWA

Jenis Kegiatan

Sekolah Dasar (SD)

Ketua Yayasan

Dr. Ir. H. Sanusi, M.IKOM.

Alamat Lembaga

Jl. A. Yani KM. 4,5 Komplek Mesjid At-

Tagwa No. 365 RT. 21 RW. 02

Kelurahan Kebun Bunga

Kecamatan Banjarmasin Timur

Kota Banjarmasin

KEDUA

: a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

f. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal: 4 Oktober 2024

Kepala Dinas,

ARI YANI, S.H., M.A Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005